

# MOJAKOE

# PAJAK 2

Dilarang memperbanyak mojakoe ini tanpa seijin SPA FEUI

Mojakoe dapat didownload di [www.spa-feui.com](http://www.spa-feui.com)

**FB: SPA FEUI**

**Twitter: @spafeui**



VU University Amsterdam



**FINAL EXAM**  
**SEMESTER GASAL 2010/2011**

**MATA KULIAH** : **PERPAJAKAN 2**  
**WAKTU** : **180 MENIT**  
**SIFAT** : **OPEN ALL (PARALEL)**

**Soal 1 (30%)**

- a. Pada tahun 2010, PT Imporindo, yang memiliki Angka Pengenal Impor (API), membeli suku cadang kendaraan bermotor dengan nilai Rp100.000.000. Asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 2% dari harga impor dan bea masuk yang dikenakan sebesar 4% dari harga impor. Berapa PPh pasal 22 Impor?
- b. Membayar tagihan (Tidak termasuk PPN) kepada PT Indah atas pengerjaan konstruksi pembuatan gedung dengan perincian sebagai berikut:
- Material/ bahan bangunan sebesar Rp160.000.000
  - Jasa Pelaksanaan konstruksi sebesar Rp80.000.000
- Jumlah tagihan belum termasuk PPN.  
Jelaskan aspek pemotongan PPh-nya dan hitung berapa PPh yang harus dipotong apabila diketahui PT Indah adalah perusahaan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil? Dan apakah perbedaannya apabila PT Indah memiliki tidak memiliki sertifikasi usaha konstruksi?
- c. PT Jaya menyewa truk kontainer dari CV. Angkutan Kota untuk keperluan perusahaan dengan total sewa Rp5 juta. Jelaskan aspek pemotongan PPh-nya!
- d. PT Bosung Indonesia membayar gaji kepada salah seorang *Expatriate* dari Jepang, Mr. Ajinomoto yang dikontrak perusahaan untuk selama 2 bulan. Gaji yang dibayarkan kepada Tn. Ajinomoto untuk bulan September adalah US\$ 7,000 (Kurs Menteri Keuangan yang berlaku adalah Rp9.200/ US\$ 1, sedangkan kurs tengah Bank Indonesia adalah Rp9.700/ US\$1). Jelaskan aspek pemotongan PPh-nya!
- e. Donny bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Utama sejak 1 April 2007, menikah tanpa anak memperoleh gaji sebulan Rp5.000.000. PT Utama mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. PT Utama menanggung iuran jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji sedangkan Donny membayar Iuran Jaminan hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan.  
Di samping itu PT Utama juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Utama membayar iuran pensiun untuk Donny ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp70.000.000 sedangkan Donny membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000. Bonus dibagikan di bulan Desember 2007 sebesar Rp10 juta.
- a. Hitunglah PPh Pasal 21 yang terutang atas seluruh penghasilan Donny di tahun 2010
  - b. Hitunglah PPh Pasal 21 atas bonus yang diterima Donny di tahun 2010.

**Soal 2 (30%)**

Berikut ini adalah informasi terkait transaksi PT ABC selama tahun 2010:

- Pemegang saham PT ABC adalah PT DEF (Konsultan manajemen) dengan kepemilikan saham 60% dan PT GHI (perusahaan pemasaran) dengan kepemilikan 40%.
- Besarnya penghasilan usaha yang dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan tahun 2010 adalah Rp8 milyar.
- Omset PPN yang dilaporkan PT Bintang Kejora selama tahun 2010 adalah Rp9 milyar.
- Pada bulan Desember 2009 perusahaan membuat kontrak senilai Rp800 juta yang sampai dengan akhir Desember 2009 belum diterima pembayarannya. Faktur pajak dibuat perusahaan pada bulan Januari 2010.

- Pada bulan Juli 2010, perusahaan menyumbangkan barang produksi senilai Rp100 juta kepada SMK Pelangi.
- Jumlah penyerahan konsinyasi yang dilakukan perusahaan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp500 juta dan jumlah pembayaran yang diterima perusahaan atas penyerahan konsinyasi tahun 2010 tersebut adalah sebesar Rp400 juta. Perusahaan telah membuatkan faktur pajak untuk seluruh penyerahan konsinyasi di tahun 2010.
- Perusahaan memiliki rata-rata deposito selama tahun 2010 sebesar Rp2 milyar dengan tingkat suku bunga 10%. Sedangkan rata-rata pinjaman yang dimiliki perusahaan senilai Rp2,5 Milyar dengan tingkat suku bunga 12%.
- Perusahaan menyediakan makan siang untuk seluruh karyawannya di kantin, namun biasanya para direksi dan manajer tidak ikut makan siang bersama di kantin melainkan membeli sendiri makan siangnya. Besarnya beban terkait dengan makan siang karyawan selama tahun 2010 adalah Rp200 juta. Jumlah direksi dan manajer PT ABC adalah 15 orang. Sementara jumlah karyawan lain adalah 185 orang.
- Perusahaan tidak pernah memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Namun perusahaan selalu menggunakan jasa dari para pemegang sahamnya, dan memberikan fee yang lebih besar dibandingkan fee jasa sejenis di pasaran.

**Pertanyaan :**

1. Jelaskan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan omset usaha perusahaan dalam laporan laba rugi dengan yang terdapat di SPT PPN. Apakah diperlukan koreksi fiskal atas penghasilan usaha yang dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan? Jelaskan jawaban anda!
2. Berapa beban bunga dan beban makan siang karyawan yang boleh dibebankan perusahaan?
3. Bagaimana perlakuan pembebanan fee jasa yang dibayarkan kepada para pemegang saham?

**Soal 3 (10%)**

1. Jelaskan beberapa konsep-konsep dasar yang digunakan dalam pemungutan PPN, yaitu :
  - Indirect Substraction Method
  - Destination Principle
  - Consumption Tax
2. Berikan contoh penerapan masing-masing konsep tersebut dalam pasal-pasal UU PPN yang berlaku sekarang!

**Soal 4 (30%)**

PT Matsui Indonesia, perusahaan PMA dari Jepang, telah memutuskan untuk menempatkan salah satu direktur dari Perusahaan Holdingnya, Tn. Nakamura yang tinggal di Kyoto untuk ditempatkan di lokasi pabriknya di Semarang. Untuk itu, Nakamura akan membawa peralatan kerja khususnya untuk Quality Control dan barang-barang pribadi lainnya. Untuk memindahkan barang-barang tersebut ke Semarang kantor Pusat PT Matsui Indonesia di Jakarta menunjuk PT Lancar Angkut Forwarder (PT LAF) untuk mengurus pemindahan barang Nakamura. PT. LAF kemudian rekanannya di Jepang Tokai Maru Forwarder, Inc. untuk membantu melakukan pengerjaan pengepakan dsb di Jepang, kemudian mengurus pengangkutannya ke Jakarta, dari Jakarta sampai Semarang dan penataan di Semarang akan dikerjakan oleh PT LAF. Untuk tanggung jawab pelaksanaan keseluruhan tetap tanggung jawab PT LAF, dan pembayaran kepada Tokai Maru Forwarder juga melalui PT. LAF. Tokai Maru akan menagih US\$ 10.000 (melalui PT. LAF), yang kemudian akan menagih kepada PT Matsui Indonesia, dengan fee sebesar Rp30 juta ditambah supervision fee sebesar 2% atas fee dari Tokai Maru Inc. PT LAF akan membuat kontrak kerja dengan PT Matsui Indonesia untuk pekerjaan tersebut dengan cara *cost plus fee*, yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Berarti pembayaran oleh PT LAF ke Nakamura akan digantikan/di-reimburse oleh PT Matsui Indonesia.

Pertanyaan:

1. Apakah pada waktu PT LAF membayar ke Nakamura harus membayar PPN dan memotong PPh 26? Jelaskan alasan saudara!
2. Pada saat membayar tersebut bagaimana pencatatan dan pembukuan PT LAF (buatlah jurnalnya!)
3. Pada saat penagihan dilakukan oleh PT LAF ke PT Matsui Indonesia, bagaimana jurnalnya dan pajak apa yang sudah harus dicatat oleh kedua belah pihak?
4. Dokumen apa saja yang harus diserahkan kepada PT Matsui Indonesia pada saat penagihan terkait permintaan reimbursemen biaya Nakamura?
5. Pada saat pembayaran kepada PT LAF oleh PT Matsui Indonesia, bagaimana jurnalnya di kedua belah pihak dan dokumen apa saja yang penting harus diterima oleh PT LAF?

**Jawaban:****Soal 1 (30%)**

a.	Harga suku cadang kendaraan bermotor	=	Rp 100.000.000
	Asuransi yang dibayar di luar negeri	=	2% * Rp 100.000.000
		=	Rp 2.000.000
	Bea masuk	=	4% * Rp 100.000.000
		=	Rp 4.000.000

Perusahaan memiliki API, jadi kena rate 2,5% sehingga:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 22} &= 2.5\% * (100.000.000 + 2.000.000 + 4.000.000) \\ &= 2.5\% * 106.000.000 \\ &= \text{Rp } 2.650.000 \end{aligned}$$

- b. Berdasarkan PP No 51 Tahun 2008, maka untuk pengusaha konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil, maka akan dikenakan tarif PPh sebesar 2%. Dengan demikian, maka besarnya PPh final yang harus dipotong dari PT. Indah adalah sebesar:

Material/bahan baku	=	Rp 160.000.000
Jasa Konstruksi	=	<u>Rp 80.000.000</u>
Total	=	Rp 240.000.000

PPh Final yang dipotong atas jasa konstruksi PT Indah yang memiliki kualifikasi usaha kecil adalah:

$$2\% * \text{Rp } 240.000.000 = \text{Rp } 4.800.000$$

Sedangkan apabila PT Indah tidak memiliki sertifikasi, maka akan dikenakan tarif PPh final sebesar 4% atas pelaksanaan konstruksi PT Indah. Dengan demikian, aka besarnya PPh yang akan dipotong adalah:

$$4\% * \text{Rp } 240.000.000 = \text{Rp } 9.600.000$$

- c. Penyewaan truk kontainer dari PT CV Angkutan Kota ke PT Jaya yang digunakan untuk keperluan perusahaan dikenakan tarif PPh sebesar 2%, sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 (c1). Dengan demikian, maka PPh yang dipotong oleh PT Jaya selaku penyewa akan memotong PPh atas penyewaan sebesar:

$$2\% * \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 100.000$$

- d. Berdasarkan PPh pasal 26 ayat 1, maka atas upah yang dibayarkan kepada Mr. Ajinomoto akan dipotong tarif PPh sebesar 20%, sehingga:

$$\begin{aligned} \text{PPh yang dipotong} &= 20\% * (\$7000 * \text{Rp } 9.200 / \text{US\$1}) \\ &= \text{Rp } 12.880.000 \end{aligned}$$

**e. PPh 21 terhutang:**

Gaji sebulan	Rp 5.000.000	
Premi Jaminan Kecelakaan	Rp 25.000 (0.5% * 5.000.000)	
Premi Jaminan Kematian	<u>Rp 15.000</u> (0,5% * 5.000.000)	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp 5.040.000
Pengurang:		
1. Biaya Jabatan	Rp 252.000 (5% * 5.040.000)	
2. Iuran Pensiun	Rp 50.000	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	<u>Rp 100.000</u>	
Jumlah Pengurang		(Rp 402.000)
Penghasilan Netto Sebulan		Rp 4.638.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp 55.656.000

PTKP:		
Dari WP Sendiri	Rp 15.840.000	
Status Kawin	<u>Rp 1.320.000</u>	
Jumlah PTKP		Rp17.160.000
PKP setahun		Rp 38.496.000
PPh pasal 21 setahun:		
5% * 38.496.000	= Rp 1.924.800	
PPh pasal 21 sebulan:		
Rp 1.924.800/12	= Rp 160.400	

**PPh pasal 21 atas bonus:**

Gaji sebulan	Rp 5.000.000	
Premi Jaminan Kecelakaan	Rp 25.000 (0.5% * 5.000.000)	
Premi Jaminan Kematian	Rp 15.000 (0,5% * 5.000.000)	
Bonus	<u>Rp10.000.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp15.040.000
Pengurang:		
1.Biaya Jabatan	Rp 252.000 (5% * 5.040.000)	
2.Iuran Pensiun	Rp 50.000	
3.Iuran Jaminan Hari Tua	<u>Rp 100.000</u>	
Jumlah Pengurang		(Rp 402.000)
Penghasilan Netto Sebulan		Rp14.638.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp175.656.000

PTKP:		
Dari WP Sendiri	Rp 15.840.000	
Status Kawin	<u>Rp 1.320.000</u>	
Jumlah PTKP		Rp17.160.000
PKP setahun		Rp158.496.000
PPh pasal 21 setahun:		
5% * 50.000.000	= Rp 2.500.000	
15% * 108.496.000	= <u>Rp 16.274.400</u>	
Total PPh pasal 21	= Rp 18.774.400	
PPh pasal 21 sebulan:		
Rp 18.774.400/12	= Rp 1.564.533,33	

**Soal 2 (30%)**

1. Pada dasarnya omset usaha dalam SPT PPN adalah besarnya Dasar Pengenaan Pajak yang akan dikalikan dengan tarif PPN untuk mendapatkan nilai PPN Keluaran. DPP ini merupakan jumlah Barang dan Jasa Kena Pajak yang dijual perusahaan. Apabila ada bagian dari penjualan perusahaan bukan merupakan Barang dan Jasa Kena Pajak (Pasal 4A UU PPN) maka nilai barang ini dapat menjadi perbedaan omset dalam L/R dan SPT PPN

Perbedaannya dapat diakibatkan :

Kesalahan waktu dalam penerbitan faktur pajak atau faktur pajak dibuat sebelum penyerahan barang. Omset perusahaan ditentukan oleh nominal yang tercatat dalam faktur pajak. Jika faktur pajak dibuat melintasi tahun seperti jika ada pembayaran dimuka di tahun sebelumnya akan menyebabkan pendapatan diakui PPN sebelum pendapatan menurut Laba Rugi.

1. Adanya transaksi antar cabang ketika menganut prinsip desentralisasi. Jika membandingkan consolidated L/R perusahaan dengan omset PPN akan mengalami perbedaan karena PPN akan mengakui pendapatan yang berasal dari transfer antar cabang sedangkan L/R perusahaan tidak.
2. Adanya pemakaian sendiri. Pemakaian sendiri menurut PPN merupakan suatu komponen yang terkena PPN sebesar tarif dikalikan dengan HPPnya. Sehingga dengan kata lain perusahaan memasukkan pemakaian sendiri sebagai komponen pendapatan perusahaan.
3. Adanya pemberian cuma-cuma. Pemberian ini merupakan komponen penjualan perusahaan menurut PPN yang harus dikenakan PPN Keluaran. Hal ini tidak diakui dalam laporan laba rugi perusahaan sebagai pendapatan
4. Adanya barang konsinyasi yang tidak diakui sebagai pendapatan dalam L/R tetapi diakui dalam SPT PPN

Penghasilan berdasarkan PPh Badan	8.000.000.000
Penghasilan tahun 2009 yang diakui di 2010	800.000.000
Sumbangan barang produksi	100.000.000
Konsinyasi tahun 2010	100.000.000
<b>Penghasilan berdasar SPT PPN 2010</b>	<b>9.000.000.000</b>

- Faktur pajak dikoreksi dari omset PPN karena pendapatan tersebut merupakan pendapatan untuk tahun 2009. Namun secara PPN diakui tahun 2010 karena faktur pajaknya baru dibuat januari.
- Dalam UU PPN pasal 1A ayat 1 huruf d, sumbangan yang merupakan pemberian cuma-cuma. Pemberian ini merupakan komponen penjualan perusahaan menurut PPN yang harus dikenakan PPN Keluaran. Hal ini tidak diakui dalam laporan laba rugi perusahaan sebagai pendapatan
- Barang konsinyasi tidak diakui sebagai pendapatan dalam L/R tetapi diakui dalam SPT PPN (UU PPN pasal 1A ayat 1 huruf a). Hal ini dikarenakan barang konsinyasi sudah diserahkan dan atas penyerahan tersebut dibuatkan faktur pajak.

## 2. **Beban bunga:**

Berdasarkan SE-46/PJ.04/1995 yang berbunyi:

*"Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-*

*rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya."*

Maka bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah sebesar:

$$12\% * (2,5M - 2M) = 12\% * 500.000.000 \\ = 60.000.000$$

#### **Beban makan siang karyawan:**

##### **Dalam Soal:**

" Perusahaan menyediakan makan siang untuk **seluruh karyawannya** di kantin, namun biasanya para direksi dan manajer tidak ikut makan siang bersama di kantin **melainkan membeli sendiri makan siangnya**. Besarnya beban terkait dengan makan siang karyawan selama tahun 2010 adalah Rp200 juta. Jumlah direksi dan manajer PT ABC adalah 15 orang. Sementara jumlah karyawan lain adalah 185 orang"

##### **Artinya:**

Perusahaan telah menyediakan makan siang pada seluruh karyawan, baik Direksi, manajer sampai karyawan level bawah. (*deductible exp*). Sehingga yang dibebankan adalah seluruhnya Rp 200.000.000. asalkan dalam biaya tersebut tidak termasuk membelikan makan siang secara khusus pada direksi dan manajer perusahaan.

Jadi, biaya makan siang karyawan yang dapat dibebankan adalah sebesar Rp 200.000.000.

3. Dalam UU PPh pasal 9 ayat 1 (f) disebutkan bahwa jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan merupakan objek pajak yang tidak boleh dikurangkan (**non-deductible expense**).

Selain itu, atas selisih antara fee yang lebih besar dibandingkan fee jasa sejenis di pasaran juga diperlakukan sebagai deviden mengingat bahwa pada tahun tersebut perusahaan tidak membagikan deviden sehingga selisih tersebut dianggap sebagai deviden terselubung yang harus dipotong PPh Pasal 23.

#### **Soal 3 (10%)**

1. Konsep-konsep dasar yang digunakan dalam pemungutan PPN:
  - a. Indirect Substraction Method : perhitungan PPN berdasarkan selisih pajak dari harga jual (pajak keluaran) atas pajak yang sudah dibayar saat perolehan barang tersebut (pajak masukan). Metode ini disebut juga invoice method, yaitu output tax invoice dikurangi dengan input tax invoice. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka selisih tersebut disetor ke Kas Negara dan jika terjadi sebaliknya maka selisih tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan dengan pajak keluaran masa pajak berikutnya.

Atau Indirect Substraction Method adalah metode penghitungan PPN yang akan disetor ke kas Negara dengan cara mengurangi pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang dan jasa



- b. Destination Principle : konsumsi barang dan jasa yang dapat dikenakan PPN hanyalah konsumsi yang terjadi di daerah pabean Indonesia. sebagaimana kita ketahui, PPN menganut tarif tunggal 10%. Akan tetapi, karena UU PPN menganut asas destination principle, maka untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif 0% atas ekspor BKP yang dimaksudkan agar dalam harga barang yang diekspor tidak terkandung PPN.


Apabila barang atau jasa itu akan dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan PPN di Indonesia. Ini sesuai dengan *destination principle* (prinsip tempat tujuan) yang digunakan dalam pengenaan PPN yaitu PPN dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi.

- c. Consumption Tax : seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak. Pajak masukan atas **perolehan barang modal** dapat dikreditkan dengan pajak keluaran sehingga barang modal dikenakan PPN hanya satu kali. Dalam tipe konsumsi ini, kemungkinan terjadi pengenaan pajak berganda atas barang modal dapat dihindari sehingga mendorong setiap pengusaha yang dikenakan PPN melakukan peremajaan barang modalnya secara berkala.

PPN sebagai pajak atas konsumsi memberikan indikasi bahwa PPN bukan pajak atas kegiatan bisnis. Sifat ini menunjukkan perbedaan yang mendasar dengan Pajak penghasilan yang merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan bisnis.

## 2. Contoh Penerapan atas:

- a. Indirect Subtraction Method: Contoh lihat skema gambar berikut ini



Dalam skema diatas digambarkan proses produksi suatu barang oleh pengusaha di bidang industry. Untuk menghasilkan produknya, membeli bahan baku, bahan pembantu suku cadang dan lain-lain yang terkait sebanyak 1.000, sedangkan biaya yang dikeluarkan dan laba yang diperhitungkan sebesar 700, supaya tidak mengalami kerugian maka produknya akan dijual dengan harga jual 1.700.


Angka 700 itulah yang dinamakan "nilai tambah", nilai tambah adalah penjumlahan unsur-unsur biaya dan laba dalam rangka proses produksi atau distribusi barang atau

jasa. Jadi nilai tambah tidak semata-mata dihasilkan dari perubahan bentuk atau sifat suatu barang dalam kegiatan produksi.

Nilai tambah sebesar 700 inilah yang menjadi sasaran pengenaan PPN, bukan harga jual sebesar 1.700. Untuk mengenakan PPN atas nilai tambah ini dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu:

1. *Substraction method* (metode pengurangan secara langsung) yaitu dengancara mengalikan tariff PPN dengan selisih antara harga jual dan harga beli.
2. *Indirect subtraction method* (metode pengurangan secara tidak langsung), yait dengan cara mengurangi PPN yang dipungut oleh penjual atau pengusaha jasa atas penyerahan barang atau jasa, dengan PPN yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa lain atas perolehan barang atau jasa.
3. *Additional method* (metode penghitungan nilai tambah), yaitu mengalikan tariff PPN dengan hasil penjumlahan unsure-unsur nilai tambah.:

Cara kerja ketiga metode ini dapat disimak pada skema gambar berikut ini




Diantara tiga metode tersebut, UU PPN Indonesia menanut *indirect subtraction method* (metode pengurangan tidak langsung). Untuk mendeteksi kebenaran jumlah pajak yang terutang atas perolehan dan jumlah pajak yang terutang atas penyerahan tersebut diperlukan suatu dokumen pendukung. Dokumen ini dinamakan *Tax Invoice* (Faktur Pajak), sehingga metode ini dinamakan juga *Invoiced Method*. Oleh karena itu, Faktur Pajak merupakan persyaratan mutlak dalam *indirect subtraction method*. Dalam hukum pajak, kegiatan mengurangi pajak dengan pajak dinamakan "tax credit", oleh karena itu metode ini juga dinamakan "credit method" yaitu mengkreditkan pajak yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa yang dinamakan "Pajak Masukan" (*input tax*) dengan pajak yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan "Pajak Keluaran" (*output tax*).

- b. *Destination Principle*: Impor komputer dari luar negeri dikenakan PPN, karena akan dikonsumsi di dalam negeri. Demikian pula komputer produksi dalam negeri yang dijual di dalam negeri dikenakan PPN. Dengan *destination principle*, PPN tidak bersifat diskriminatif. Produk domestic atau komoditi impor, sama-sama dikenakan PPN.

Dengan menerapkan *detination principle* ini, PPN dapat menunjukkan netralitasnya di dunia perdagangan international.

c. *Consumption Tax*:



Pada gambar diatas, PPN mampu merealisasi dirinya netral dalam dunia perdagangan baik domestic maupun internasional. PPN tidak menghendaki dirinya mempengaruhi kompetisi dalam dunia bisnis. Salah satu legal karakter PPN adalah pajak atas konsumsi. Karena yang dapat dikonsumsi bukan hanya barang, tetapi juga jasa, maka PPN memberikan perlakuan yang sama terhadap konsumsi barang dan konsumsi jasa, yaitu kedua-duanya dikenakan PPN. Jadi meskipun nilai tambah jasa sebenarnya sulit diukur atau dihitung, PPN tetap dikenakan atas konsumsi jasa. Bahkan secara ideal, sebenarnya PPN tidak menghendaki adanya pengecualian atau pembebasan, atau fasilitas. Oleh karena itu, dalam UU PPN 1984, dikenal ada pengecualian objek dan sejak 1 Januari 1995 mulai diatur secara transparan tentang fasilitas di bidang PPN meskipun akibatnya menurunkan prospek netralitas PPN.

**Soal 4 (30%)**

Soal nomor 4 silahkan dicari solusinya sendiri ya.. :)

“In **SPA**, we believe that **associates** are our **most valuable assets**, that’s why we **transform** them from **good** to become **excellent**”